

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Pajak

Pajak didefinisikan oleh beberapa ahli dibidangnya, diantaranya yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam buku Waluyo yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2002) menyatakan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajdiningrat, Resmi (2009;1), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta diatur pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Waluyo (2002;8) dalam bukunya menyatakan sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*budget*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakannya

pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.3. Asas Pemungutan Pajak

Perlu diperhatikan asas-asas dalam pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2009 ;10-11) membagi bagian asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun diluar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi. Contoh : Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan (2002:16) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Penjelasan sistem-sistem yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* antara lain adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada *fiscus*.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus*

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mengitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menolong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Siti Resmi (2009;7-8) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang dipukul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak- pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan

barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang dan jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subyektif : Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjek pajak. Contoh : PPh. Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif : pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pusat Negara (Pajak Pusat) : Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPH, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .
- b. Pajak Daerah : Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan diatas air, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

2.6 Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada Rochmat Soemitro, (1999;44) Maka dapat disebutkan unsur-unsur pajak adalah :

- a. Adanya penguasaan pemungutan pajak
- b. Adanya subjek pajak
- c. Adanya objek pajak
- d. Adanya masyarakat atau kepentingan umum
- e. Adanya surat ketetapan pajak (SKP)

f. Adanya Undang-undang pajak yang mendasari.

Ciri-ciri yang melekat pada pajak (Ahmad Tjahjono dan M.Fakhir Husein (2000;31) :

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *buggeter* yaitu mengatur.

2.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . Jadi dapat disimpulkan PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri otonomi daerah tidak dibiayai oleh subsidi atau dari sumbangan dari pihak ketiga atau pinjaman daerah.

2.8 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin

terintegrasi dengan perekonomian nasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 157 yaitu :

1. Hasil pajak daerah

Yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang pada akhirnya hasil tersebut digunakan untuk keperluan umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri berdasarkan pendapat para ahli seperti Mardiasmo (2009;14) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ada beberapa ciri-ciri pokok retribusi daerah yaitu :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;

- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau pengenyam jasa yang disediakan daerah.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri.

Berdasarkan hal ini, perusahaan daerah merupakan salah satu pendapatan daerah dilihat dari segi hasil laba perusahaan yang modal untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan yang dipisahkan. Walaupun begitu sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Dengan kata lain perusahaan daerah menjalankan peran ganda yang harus seimbang yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi secara terperinci.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan Bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.9 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo, (2002;5) : “ Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah tingkat II menurut Erly Suandy (2008;234) dengan memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Bersifat Pajak dan bukan retribusi maksud objek pajak terletak atau terdapat diwilayah tingkat II yang bersangkutan mempunyai

mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
3. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Daerah Tingkat I dan/atau objek pajak pusat;
4. Potensinya memadai;
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
6. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.10 Menilai Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988:43), terdapat tiga kriteria untuk menilai potensi pajak daerah sebagai berikut :

1. Kecukupan dan Elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu :

- a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.

b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut.

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional perkapita. Keadilan prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

2. Kemampuan Administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

3. Kesepakatan Politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus dibayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.11 Sanksi Pajak Daerah

1. Sanksi Administrasi

- a. Penagihan pajak daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi 2% sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b. Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak akan dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan pemeriksaan.
- c. Penagihan pajak dengan menggunakan (SKPDKB) dengan perhitungan secara jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya SKPDKB.
- d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) karena pajak tidak atau kurang dibayar atau karena adanya penelitiaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga 2% sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak, dan berlandaskan unsur keadilan berwenang membetulkan atau membatalkan ketetapan yang tidak benar yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain kewenangan-kewenangan tersebut diatas, Kepala Daerah juga berwenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

2.Sanksi Pidana

- a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan kurungan paling lama 1 tahun dan atau paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar

sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

2.12 Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel tersebut merupakan fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Perda DKI Jakarta No.11 tahun 2010 ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan hotel yang disewakan oleh pihak hotel.

2. Tidak termasuk objek pajak hotel adalah
 - Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - Jasa sewa apartemen, dan sejenisnya

- Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama panti jompo, panti asuhan dan panti social lainnya. dan biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- 3. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- 4. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 5. Perhitungan Pajak Hotel

$$\text{Pajak Hotel Terutang} = \text{Penghasilan Bruto dalam 1 bulan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh :

Hotel Mustika terletak di Kota Jakarta Timur memiliki data jenis kamar, dan tariff sebagai berikut : Standar double 10 kamar dengan tarif sehari 65.000, Standar triple 10 kamar dengan tarif sehari 85.000, Standar double 10 kamar dengan tarif sehari 85.000, Standar triple 8 kamar dengan tarif sehari 120.000, Superior 6 kamar dengan tarif sehari 175.000.

Bulan Desember 2009 memperoleh penghasilan dari penggunaan kamar.

- a. Kamar Standar double sebanyak 20 hari
- b. Kamar standar triple sebanyak 20 hari
- c. Kamar Deluxe double sebanyak 15 hari
- d. Kamar Deluxe triple 10 hari
- e. Kamar Superior triple 12 hari

Hitunglah berapakah pajak hotel yang harus dibayar oleh PT. Mustika untuk bulan Desember 2009.

Jawab :

$$= (20 \times 65.000) + (20 \times 85.000) + (15 \times 120.000) + (10 \times 150.000) + (12 \times 175.000)$$

$$= 1.300.000 + 1.700.000 + 1.800.000 + 1.500.000 + 2.100.000$$

$$= 6.900.000$$

$$\text{Tarif pajak} = 6.900.000 \times 10\%$$

$$= 690.000$$

2.13 Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kriteria pajak reklame :

1. Objek Pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa iklan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

- a. Reklame papan/billboard/megatronz
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat atau stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame suara
- h. Reklame film atau slide
- i. Reklame peragaan

2. Subjek dan Tarif Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 49 yaitu :

- a. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR).
- b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

- c. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri. Nilai Sewa Reklame dihitungkan dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- d. Perhitungan Pajak Reklame

$$\text{Pajak Reklame terutang} = \text{Nilai Sewa} \times \text{Tarif}$$

2.14 Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pengertian diatas terdapat pada Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.16 Tahun 2010.

Objek Pajak Parkir yakni penyelenggaraan pajak parkir jalan badan jalan oleh orang atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pajak Parkir dikecualikan terhadap beberapa objek sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing.
4. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas s/d 10 kendaraan roda 4 atau lebih dan kapasitas s/d 20 kendaraan roda 2 (dua).
5. Penyelenggaraan tempat parkir yang digunakan usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

Subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 20% yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Contoh tarif pajak parkir disuatu pusat perbelanjaan sebesar Rp.2.000,- untuk setiap jam pertama akan ditambah Rp.1.000,- dijam berikutnya. Cara perhitungan pajak yang didapat oleh Dinas Pendapatan Daerah untu satu mobil perjamnya adalah

$$\text{Pendapatan} = \text{Tarif} \times \text{tiap kendaraan perjam}$$

$$20 \% \times 2.000,-$$

$$\text{Pendapatan} = \text{Rp.400,-}$$

Dalam sehari kendaraan parkir disuatu pusat perbelanjaan sebanyak 50 mobil, 150 motor dan truk 10. Cara perhitungannya adalah :

$$\text{Mobil} = (50 \times 2000,-) \times 20\%$$

$$= \text{Rp.20.000}$$

$$\text{Motor} = (150 \times 2000,-) \times 20\%$$

$$= \text{Rp.60.000,-}$$

$$\text{Truk} = (10 \times 2000,-) \times 20\%$$

= Rp.4000,-

Total keseluruhan = Rp. 20.000,- + Rp.60.000 + Rp.4.000

= Rp. 84.000,-

Jadi pajak yang dibayar ke Dinas Pendapatan Daerah dalam sehari yang hanya dihitung dalam perjam pada jumlah kendaraanya adalah Rp.84.000.

2.15 Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.10 tahun 2010 tentang pajak hiburan, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Pengertian

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas berolahraga.

2) Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Berdasarkan peraturan daerah propinsi DKI Jakarta No.13 tahun 2010 objek pajak meliputi :

- a. Pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya
- b. Pegelaran musik dan tari
- c. Diskotol, karaoke, klub malam
- d. Permainan billiar, permainan ketangkasan

- e. Panti pijat
- f. Mandi uap
- g. Pertandingan Olahraga dan tempat Rekreasi

Pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat atau kegiatan keagamaan.

3) Subjek Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan.

4) Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% untuk bioskop, pengelaran kesenian, music, kontes kecantikan, pameran, sirkus akrobat dan sulap, tarif 20% untuk Diskotik, Karaoke, bar, music hidup (live musik). 15% untuk permainan golf, dan 5% pertandingan olahraga yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

5) Perhitungan Pajak Hiburan

$\text{Pajak Hiburan Terutang} = \text{Jumlah pembayaran Untuk Menonton} \times \text{Tarif}$

2.16 Pajak Restoran

Restoran adalah usaha penyediaan dan penjualan makanan bertempat disebagain atau seluruh bangunan termasuk penyediaan / penjualan makanan dan minuman yang diantar dibawa pulang.

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran oleh orang atau badan.

1) Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 28 tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi. Lebih khusus pasal 2 ayat point (d) point tentang pajak kabupaten/Kotamadya.

2) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.11 Tahun 2011, menerangkan objek , subjek dan wajib pajak restoran yaitu :

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Seperti rumah makan, bar, cafe , warung nasi.

Pengecualian Objek Pajak Restoran

- a. Usaha Jasa Boga atau catering yang merupakan objek pajak pemerintah pusat berdasarkan peraturan No.65 Tahun 2011.
- b. Pelayanan restoran atau rumah makan yang memiliki omset ataperaturan usaha dibawah 30 juta rupiah pertahun (tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi melalui gubernur.

c. Restoran atau rumah makan yang satu manajemen dengan hotel.

Subjek pajak restoran adalah perorangan pribadi atau badan hukum melakukan pembayaran kepada restoran. Dengan demikian setiap konsumen, selain membayar tarif restoran. Wajib pula membayar restoran sebesar 10% dan tarif restoran kepada pengusaha restoran.

Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran yang harus menyetorkan pajak restoran yang dibayar oleh konsumen kepada dinas pendapatan selaku kas daerah.

3) Cari Perhitungan

Pajak restoran = Tarif Pajak (10%) x dasar pengenaan

Contoh perhitungan pajak restoran :

Sebuah restoran menyediakan makanan dan minuman ditempat, sekaligus melayani pesanan. Berdasarkan laporan perusahaan selama 1 bulan restoran tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya sebesar 15.000.000. Berapakah pajak restoran yang harus dibayar oleh restoran.

Tarif Pajak = 10%

Dasar Pengenaan Pajak = Omset

Maka pajak yang harus dibayar

=10 % x 15.000.000 = 1.500.000

2.17 Kerangka Berpikir

Pajak daerah adalah iuran wajib yang digunakan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pemungutan pajak yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

PAD merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah termasuk Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta. Konsekuensi yang dihadapi oleh pemerintah DKI Jakarta adalah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah. Hal ini disebabkan Propinsi DKI Jakarta tidak memiliki sumber daya alam sehingga perolehan dana perimbangan relative kecil, sehingga harus meningkatkan sumber potensi keuangan. Potensi keuangan daerah yang dapat yang dipungut oleh Organisasi Pemerintah seperti lewat kantor Sudin Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Timur, sektor pajak yang dipungut meliputi : pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan.

Kerangka Berpikir

Gambar 1

